



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Bkls



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, NIK **NOMOR PENDUDUK**, lahir di Duri, tanggal 09 Februari 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, NIK **NOMOR PENDUDUK**, lahir di Duri, tanggal 18 Januari 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 19 Maret 2024, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan register Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Bkls, tanggal 19 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.222/02/XII/2016 tertanggal 1 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

Nama : NAMA ANAK I

lahir : , 16 Juli 2014

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pelajar

NIK : **NOMOR PENDUDUK;**

Nama : NAMA ANAK II

lahir : , 17 November 2018

Agama : Islam

Pendidikan : Belum Sekolah

NIK : **NOMOR PENDUDUK;**

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak Awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat egois, keras kepala;
- b. Tergugat suka memaki dan berkata kasar;
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- d. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
- e. Tergugat diketahui pergi dari rumah bersama wanita lain bahkan sudah menikah lagi;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus tahun 2020, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh anak Penggugat yang bernama **NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II**, saat ini anak bersama Penggugat karena anak sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu Kandung. Penggugat menginginkan adanya Hak Asuh dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pegangan bagi Penggugat dan sebagai pengurusan administrasi lainnya;

8. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shugra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) kepada Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 17 hal. **Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Bkis**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan diperintahkan untuk menghadap di persidangan. Pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 222/02/XII/2016, atas nama **NAMA PENGGUGAT** dan **NAMA TERGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, tanggal 01 Desember 2016. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-26112018-0010, atas nama **NAMA ANAK I**. Asli surat diterbitkan oleh UPT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, tanggal 26 November 2018. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403-LU-08012019-0019, atas nama **NAMA ANAK II**. Asli surat diterbitkan oleh UPT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, tanggal 08 Januari 2019. Bukti

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Bkls



tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.3;

B. Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama **NAMA ANAK I** dan **NAMA ANAK II**, saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan saksi juga tidak pernah melihat pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah berupaya mengajak Tergugat untuk berbaikan dan kembali membina rumah tangga, namun Tergugat tidak mau, dan Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak sejak pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah terlihat menganiaya ataupun menalantarkan anak-anak mereka, Penggugat mengasuh anak-anak tersebut dengan baik;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat berkelakuan baik, saksi tidak pernah melihat Penggugat berjudi, mabuk, ataupun berbuat asusila;

2. **NAMA SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka telah pisah rumah sejak tahun 2020, yaitu sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah bersama hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah berupaya mengajak Tergugat berbaikan dan kembali membina rumah tangga, namun Tergugat tetap tidak mau pulang ke rumah bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat, dan komunikasi mereka juga sudah tidak baik;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dan bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak diasuh dengan baik oleh Penggugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat menganiaya ataupun menalantarkan anak-anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat juga berkelakuan baik, saksi tidak pernah melihat Penggugat berjudi, mabuk, ataupun berbuat asusila;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan mohon Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 17 hal. **Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Bkls**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melaksanakan upaya damai secara maksimal sesuai petunjuk Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, maka sesuai petunjuk Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim patut menyatakan kewajiban mediasi dalam perkara *aquo* gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim patut menyatakan upaya dalam perkara *aquo* tidak berhasil;

Kewenangan pengadilan

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara perceraian yang diajukan oleh pihak yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis, maka sesuai petunjuk penjelasan Pasal 49 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Bengkalis berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan hukum perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sebelum mengambil kesimpulan terhadap perkara *aquo*, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil Penggugat dan terpenuhinya alasan perceraian berdasarkan fakta-fakat yang didapat dalam persidangan perkara *aquo*;

Analisa pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata Jis. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Desember 2016 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Bkis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata Jis. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan anak-anak sebagaimana tersebut dalam bukti surat di atas adalah anak kandung sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (**NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**), merupakan orang yang cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai Pasal 171 dan 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, materi kesaksian para saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai terdapat kesamaan dan kesesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, yaitu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, anak selama pernikahan, peristiwa pisah rumah, pihak yang meninggalkan rumah, akibat pisah rumah, dan adanya upaya untuk mempertahankan rumah tangga, serta pola pengasuhan anak. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat kesaksian para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana petunjuk Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangannya bernilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Halaman 9 dari 17 hal. **Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Bkls**



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 01 Desember 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama **NAMA ANAK I**, lahir tanggal 16 Juni 2014, dan **NAMA ANAK II**, lahir tanggal 17 November 2018, dan saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat pisah rumah sejak 4 (empat) tahun, yaitu sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
4. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat, bahkan mereka sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik;
5. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah menganiaya dan menelantarkan anak, dan Penggugat berkelakuan baik serta tidak pernah berjudi, mabuk dan berbuat asusila;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa terkait petitum perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban suami istri sebagaimana maksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah kewajiban mempunyai tempat tinggal yang tetap. Hal tersebut bertujuan agar suami istri tinggal bersama dalam satu rumah, dan dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara maksimal dalam rumah tangga. Selain itu, adalah suatu hal yang lumrah dalam rumah tangga terjadi konflik karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu, suami istri juga dituntut untuk dapat mengelola konflik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan baik dan ke arah yang positif, dan saling mengoreksi diri agar ikatan perkawinan semakin kuat. Akan tetapi, apabila suami istri tidak dapat meminimalisir konflik dalam rumah tangga, maka konflik terus menerus tersebut akan mendegradasi nilai-nilai yang menjadi tujuan perkawinan dan pada akhirnya menyebabkan hubungan suami istri semakin merenggang, bahkan dapat berujung pada terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*". Sementara itu, alasan perceraian dalam perkara *aquo* adalah sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan analisa pembuktian dan fakta hukum perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020, yang mana Tergugat adalah pihak yang pergi meninggalkan rumah bersama, dan terbukti pula sejak itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama. Majelis Hakim berpendapat unsur waktu pisah sebagaimana maksud Pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan patut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai Penggugat telah berhasil membuktikan perihal upaya dirinya mempertahankan rumah tangga dengan mencari dan mengajak Tergugat kembali pulang ke rumah bersama, akan tetapi mereka tetap pisah rumah karena Tergugat tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama. Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut merupakan petunjuk bahwa Tergugat sudah tidak ingin lagi kembali ke rumah bersama, sehingga Majelis Hakim menilai alasan gugatan *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 21 ayat 2 Peraturan

Halaman 11 dari 17 hal. **Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.BkIs**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu terbukti Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak pisah rumah dan Penggugat juga tidak mau lagi bersabar menunggu Tergugat, serta mereka sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik selama pisah rumah. Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya secara maksimal sebagai suami istri. Dengan demikian, Majelis Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah melanggar amanah Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqon gholizan*) atau ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan harapan terwujud rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), diliputi rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), serta kekal bahagia. Tujuan tersebut tertulis dalam Al-Quran pada surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Hal tersebut juga sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakberhasilan seluruh upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga sebelum perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, dan memperhatikan sikap Penggugat yang tetap mempertahankan gugatannya, serta sikap Tergugat yang mengabaikan haknya di muka sidang, Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat rumah

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian, sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah retak dan pecah (*broken marriage*), dan keduanya patut dinyatakan sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mendatangkan kebaikan (*maslahat*) bagi keduanya, dan untuk menghindarkan mereka dari kerusakan (*mudharat*) yang lebih besar dari perkawinan yang tidak sehat tersebut, Majelis Hakim berpendapat jalan terbaik adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum hadlanah

Menimbang, bahwa terkait petitum *hadlanah*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak (*hadlanah*) adalah dalam ajaran agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Ayah dan ibu si anak tetap bertanggung jawab atas pemenuhan seluruh hak anak baik menurut ketentuan agama

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan meskipun telah terjadi perceraian. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi seluruh hak anak dan harus berazaskan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*). Hal tersebut juga sejalan dengan maksud Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan maksud dalil Al Qur-an, pada Surat Al Nisa, ayat (9) berbunyi:

Artinya: “*dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar*”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*fisical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya. Untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu orang tua tidak sekali-kali sangat melalaikan kewajiban terhadap anak dan tidak berkelakuan yang sangat buruk;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pertimbangan utama bagi Majelis Hakim dalam penentuan hak *hadlanah* adalah **kemaslahatan dan kepentingan anak** sebagaimana petunjuk Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Dengan demikian, Majelis Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Penggugat atau Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih berumur di bawah 12

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan tidak terbukti pula Penggugat mempunyai kelakuan yang sangat buruk sekali, serta tidak terbukti pula Penggugat melakukan penelantaran ataupun penganiayaan terhadap anak-anaknya. Selain itu, terbukti pula selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan hal tersebut menunjukkan Tergugat juga tidak memberikan nafkah terhadap anak-anaknya. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai tidak ada alasan bagi Majelis Hakim menyatakan Penggugat sebagai orang tua yang tidak layak mengasuh anak. Oleh karena itu, sesuai petunjuk Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat patut ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 2014, dan **NAMA ANAK II**, laki-laki, lahir tanggal 17 November 2018, sampai anak-anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat tetap berkewajiban memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu baik secara langsung maupun daring dan berhubungan secara tetap, serta dapat mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut secara leluasa, dengan ketentuan tidak mengganggu jadwal pendidikan (waktu libur sekolah) dan waktu istirahat anak;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 hal. **Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Bkls**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadlanah*) 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 2014, dan **NAMA ANAK II**, laki-laki, lahir tanggal 17 November 2018. sampai anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun) dengan kewajiban memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan berhubungan secara tetap dengan anak-anak tersebut;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bengkulu dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mufti Arifudin, S.Sy.** dan **Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Wira Utama, S.H.I.** sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Mufti Arifudin, S.Sy.
Hakim Anggota

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

dto

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera

dto

Wira Utama, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	70.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	780.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **920.000,00**
(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)